

## \PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 020/B/TP/VLHH/II/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV TEGAN FURNINDO
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dukuh Bawu Lor RT 03 RW 01 Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 473/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 25 Februari 2022 s.d 24 Februari 2028
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 28 s.d 30 Januari 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas CV TEGAN FURNINDO dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor 007-R/A/TP/2026**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : 5809 TAHUN 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **CV TEGAN FURNINDO**
2. Alamat Kantor : Dukuh Bawu Lor RT 03 RW 01, Desa Bawu,  
Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI).  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
4. Legalitas Pemegang Izin : Berusaha (NIB) 1263000603503 tanggal 30 Juni 2021.
  - Furniture dari kayu – 1.000.000 pcs/tahun
5. Produk dan Kap. Izin :
  - Barang Bangunan dari kayu – 500.000 pcs/tahun
  - Alat Dapur dari kayu – 500.000 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : Dukuh Bawu Lor RT 03 RW 01, Desa Bawu,  
Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.  
Direktur Utama : Bernardus Sony Ari Rustanto
7. Pengurus Perusahaan :
  - Direktur : Wahyu Rusdiana
  - Direktur : Paryono
  - Komanditer : Sugeng Biantoro
8. Nama MR *Auditee* : Hanindito Noviantoro

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Rabu, 28 Januari 2026 jam 14.00 – 14.30 WIB
- Tempat : Kantor CV TEGAN FURNINDO
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakterpikahakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 28 – 30 Januari 2026
- Tempat : Kantor CV TEGAN FURNINDO
- Ringkasan Catatan :
  - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
  - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
  - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
  - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan Ketenagakerjaan
  - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3
  - f) Wawancara

### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Jumat, 30 Januari 2026, Pukul 15.30 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV TEGAN FURNINDO
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan

f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

**4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Jumat, 20 Februari 2026
- Ringkasan Catatan :
  - a) CV TEGAN FURNINDO dinyatakan LULUS Penilikan 2.
  - b) S-Legalitas CV TEGAN FURNINDO dapat dipertahankan.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, serta Surat Edaran Direktur Jenderal PHL Kementerian LHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1. a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	CV TEGAN FURNINDO telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1263000603503 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 30 Juni 2021. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut : Nama Pelaku : CV TEGAN FURNINDO Usaha Alamat Kantor : Dukuh Bawu Lor RT 03 RW 01, Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Status Penanaman Modal : PMDN Skala Usaha : Usaha Kecil Nomor dan nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu 16294 – Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan, dan Bambu Lokasi Industri : Dukuh Bawu Lor RT 03 RW 01, Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI

<b>PRINSIP 1:</b>														
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>														
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV TEGAN FURNINDO telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1263000603503 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 30 Juni 2021. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : CV TEGAN FURNINDO            Lokasi Usaha : Dukuh Bawu Lor RT 03 RW 01, Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Nomor dan nama : 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu            KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu            16294 – Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan, dan Bambu</p> <p>Klasifikasi Risiko : Rendah            Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>												
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV TEGAN FURNINDO telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari KPP Pratama Jepara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Informasi yang tercantum pada dokumen adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama Pelaku Usaha</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td>CV TEGAN FURNINDO</td> </tr> <tr> <td>No. NPWP</td> <td>:</td> <td>0428.2969.2550.3000</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Raya Bawu Batealit KM 1,5 Dk. Bawu Lor RT 003 RW 001, Bawu, Batelait, Kab. Jepara, Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>Terdaftar</td> <td>:</td> <td>29/06/2021</td> </tr> </table> <p>Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 1263000603503 dengan nama pelaku usaha CV TEGAN FURNINDO, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.</p>	Nama Pelaku Usaha	:	CV TEGAN FURNINDO	No. NPWP	:	0428.2969.2550.3000	Alamat	:	Jl. Raya Bawu Batealit KM 1,5 Dk. Bawu Lor RT 003 RW 001, Bawu, Batelait, Kab. Jepara, Jawa Tengah	Terdaftar	:	29/06/2021
Nama Pelaku Usaha	:	CV TEGAN FURNINDO												
No. NPWP	:	0428.2969.2550.3000												
Alamat	:	Jl. Raya Bawu Batealit KM 1,5 Dk. Bawu Lor RT 003 RW 001, Bawu, Batelait, Kab. Jepara, Jawa Tengah												
Terdaftar	:	29/06/2021												

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
4.	Verifier 1.1.1. d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV TEGAN FURNINDO yang diterbitkan melalui sistem OSS RBA dengan NIB 1263000603503 tanggal 30 Juni 2021 dan juga tersedia dokumen pengelolaan dampak lingkungan dimana jenis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan implementasinya di lapangan.
5.	Verifier 1.1.1. e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO sudah memiliki dokumen Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1. f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1263000603503 tanggal 30 Juni 2021, dengan bidang usaha yaitu KBLI 16221 Industri Barang Bangunan dari kayu dengan kapasitas produksi sebesar 500.000 pcs/tahun, KBLI 16294 Industri alat dapur dari kayu, rotan, dan bambu dengan kapasitas produksi sebesar 500.000 pcs/tahun, dan KBLI 31001 Industri furnitur dari kayu dengan kapasitas produksi sebesar 1.000.000 pcs/tahun.  Kegiatan usaha CV TEGAN FURNINDO telah sesuai dengan lingkup usahanya. Terdapat kesesuaian lokasi usaha dengan izin yaitu terletak di Dukuh Bawu Lor RT 003/ RW 001, Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dengan titik koordinat 6°37'16,777" S dan 110°43'43,674"E
7.	Verifier 1.1.1. g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO telah memiliki akun SIINas yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian dan telah menyusun dan melakukan penyampaian Laporan Industri Tahap Produksi tahun 2024 – 2025 sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1263000603503 tanggal 30 Juni 2021, dimana dokumen NIB tersebut berlaku sebagai angka pengenal impor (API-P). Selama periode audit CV TEGAN FURNINDO tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok.

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO tersedia <i>Purchase Order</i> (PO) kepada pemasok dan seluruh penerimaan bahan baku komponen kayu telah dilengkapi dengan bukti transfer sebagai bukti pembayaran dan dokumen jual beli berupa nota perusahaan, surat jalan disertai dengan DM bagi pemasok yang belum memiliki S-Legalitas. Selama periode audit, CV TEGAN FURNINDO menerima bahan baku komponen kayu sebanyak 79 kali dengan jumlah produk sebanyak 59.552 pcs dengan volume sebesar 63,4092 m <sup>3</sup> .
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku dari CV TEGAN FURNINDO periode Januari 2024 s.d Desember 2025 telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan dan surat jalan

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		yang dilengkapi dengan S-Legalitas dan Deklarasi Mandiri dari pemasok. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok pada LMK dalam periode yang sama dan tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO selama periode audit dalam proses produksinya menggunakan bahan baku berupa komponen kayu dengan jenis kayu jati yang bukan merupakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO selama periode audit tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu sebagai bahan baku produksi.
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO selama periode audit tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO selama periode Januari 2024 s.d Desember 2025 menerima bahan baku dari 7 (tujuh) pemasok diantaranya 5 (lima) pemasok telah memiliki S-Legalitas yang masih aktif dan 2 (dua) pemasok lainnya telah menerbitkan DM pada setiap pengiriman bahan baku. Tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DM tanggal 01 Januari 2025 dan tersedia personel yang

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen DM yang diterima dari pemasok dengan Nomor: 02/TGF-SK/DKM/V/2025 tanggal 01 Januari 2025 serta tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DM.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa catatan penerimaan bahan baku dan catatan proses produksi hingga packing. Dalam catatan tersebut terdapat tanggal pengerjaan, kode produk dan nama produk yang dikerjakan. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan bahan baku dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal bahan baku yang digunakan.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan hasil produksi CV TEGAN FURNINDO sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Hasil produksi furnitur dengan bahan baku komponen diperoleh rendemen rata-rata sebesar 74,54%, kemudian untuk <i>flooring</i> dengan bahan baku komponen diperoleh rendemen rata-rata sebesar 71,31%, dan untuk produksi alat dapur dengan bahan baku komponen diperoleh rendemen rata-rata sebesar 59,98%. Proses produksi yang dilakukan adalah proses produksi yang mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki CV TEGAN FURNINDO yaitu furniture, <i>flooring</i> , dan alat dapur dari kayu. Selama periode Januari 2024 s.d Desember 2024 adalah untuk furniture sebanyak 2.035 pcs atau setara dengan 20,4342 m <sup>3</sup> dan untuk alat dapur sebanyak 2.462 pcs atau setara dengan 3,1822 m <sup>3</sup> . Kemudian selama periode produksi Januari 2025 s.d Desember 2025, untuk produk furniture sebanyak 2.359 pcs atau setara 24,4577 m <sup>3</sup> , produk <i>flooring</i> sebanyak 450 pcs atau setara dengan 3,7817 m <sup>3</sup> , dan untuk alat dapur sebanyak 1.560 pcs atau setara dengan 2,2478 m <sup>3</sup> . Produksi ini tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yaitu kapasitas produksi untuk furniture sebesar 1.000.000 pcs/tahun dan kapasitas produksi <i>flooring</i> dan alat dapur masing-masing sebesar 500.000 pcs/tahun sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1263000603503 tanggal 30 Juni 2021. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TEGAN FURNINDO dalam proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan Mutasi Kayu CV TEGAN FURNINDO periode Januari 2024 s.d Desember 2025 yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TEGAN FURNINDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
22.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TEGAN FURNINDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO selama periode bulan Januari 2024 s.d Desember 2025 melakukan penjualan/pengiriman produk tujuan domestik (lokal) sebanyak 20 kali dengan jumlah produk sebanyak 1.650 pcs atau setara dengan 9,9280 m <sup>3</sup> . Seluruh penjualan/pengiriman produk dengan tujuan domestik telah dilengkapi dokumen berupa surat jalan sebagai dokumen angkutan yang sah.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode bulan Januari 2024 s.d Desember 2025, CV TEGAN FURNINDO melakukan ekspor produk furniture dan alat dapur sebanyak 26 kali dengan rincian furnitur sebanyak 1.313 pcs dengan volume 40,8401 m <sup>3</sup> dan alat dapur sebanyak 2.184 pcs dengan volume 2,9800 m <sup>3</sup> dengan total keseluruhan produk sebanyak 3.497 pcs dengan volume 43,8021 m <sup>3</sup> . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen Ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penjualan ekspor produk furniture dan alat dapur CV TEGAN FURNINDO periode Januari 2024 s.d Desember 2025 telah dilengkapi dokumen ekspor sebanyak 26 set dokumen. Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Invoice/Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor CV TEGAN FURNINDO berupa furniture dan alat dapur dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan adalah komponen kayu dari jenis jati yang tidak masuk dalam daftar CITES
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada CV TEGAN FURNINDO.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir industri CV TEGAN FURNINDO berupa furniture, <i>flooring</i> , dan alat dapur dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38 tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya furniture, <i>flooring</i> , dan alat dapur dari kayu tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Januari 2024 s.d Desember 2025, CV TEGAN FURNINDO menggunakan bahan baku komponen kayu dari kayu jati yang merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI

**PRINSIP 3:**

**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

	Ringkasan Justifikasi	:	CV TEGAN FURNINDO telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen <i>Invoice/Packing List</i> dan telah sesuai dengan peraturan terbaru. CV TEGAN FURNINDO tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penyalahgunaan penggunaan tanda SVLK.
--	-----------------------	---	---

**PRINSIP 4:**


**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Telah tersedia Standar Operational Prosedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) CV TEGAN FURNINDO tanggal 10 Januari 2025 dan juga tersedia Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 CV TEGAN FURNINDO tanggal 10 Januari 2025 tentang penunjukan Penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menunjuk Hanindito Noviantoro sebagai Penanggung Jawab K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TEGAN FURNINDO telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan dan APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia APAR dengan kondisi baik dan masih berlaku. Tersedia rambu-rambu himbuan K3 dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TEGAN FURNINDO telah memiliki catatan kecelakaan periode Januari 2024 s.d Desember 2025. Selama periode audit, terjadi 2 kali kecelakaan kerja dan telah dilakukan upaya penanganan dengan dirujuk ke rumah sakit terdekat dan para karyawan juga telah diikutkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada CV TEGAN FURNINDO, namun tersedia surat kebijakan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan CV TEGAN FURNINDO dan hasil wawancara

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
		dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Draft Peraturan Perusahaan CV TEGAN FURNINDO yang belum disahkan oleh instansi terkait, tetapi CV TEGAN FURNINDO telah mengajukan peraturan perusahaan ke dinas setempat melalui website <a href="https://pppkb.kemnaker.go.id">https://pppkb.kemnaker.go.id</a> dan telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur untuk berkomitmen melanjutkan pengajuan peraturan perusahaan sampai mendapatkan pengesahan.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV TEGAN FURNINDO memiliki karyawan sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang terdiri dari 6 (enam) orang bergender perempuan dan 26 (dua puluh enam) orang bergender laki-laki. CV TEGAN FURNINDO tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Karyawan termuda berusia 19 tahun 2 bulan dan mulai bekerja pada saat usia 18 tahun 10 bulan, sehingga tidak terdapat karyawan di bawah umur.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO telah menerapkan kebijakan anti diskriminasi gender yang dibuktikan dengan surat Kebijakan Anti Diskriminasi dan Surat Pernyataan Komitmen Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh direktur tanggal 09 Maret 2025. CV TEGAN FURNINDO memiliki karyawan sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang terdiri dari 6 (enam) orang bergender perempuan dan 26 (dua puluh enam) orang bergender laki-laki.

**Yogyakarta, 20 Februari 2026**  
**LPVI PT TRANSTRA PERMADA**



  
**Soelistya Wibowo, S.Hut**  
Direktur